

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Yang Terlibat Didalam Prostitusi Online

Mochammad Iqbal Iz'za Zidane ^{1*}, Budiarsih ^{2*} 

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: iqbalizzazidane@gmail.com, budiarsih@untag-sby.ac.id

Abstract

Pemenuhan kebutuhan hidup penting bagi setiap manusia karena itu perlunya pekerjaan, pilihan pekerjaan negative membuat individu tidak memperdulikan sebab dan akibatnya, yang terpenting bagaimana kehidupan kebutuhan mereka tercukupi. Untuk itu salah satu pekerjaan yang prostitusi *online* ini menjadi salah satu pekerjaan yang melibatkan adanya pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia dengan mudah. Prostitusi *online* sendiri sudah menjadi hal yang wajar didalam kalangan kehidupan lingkungan masyarakat, pada dasarnya prostitusi *online* sendiri merupakan salah satu aktivitas yang memiliki banyak dampak negatif didalam kehidupan seseorang. Fokus penelitian ini kepada bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pihak yang terkait prostitusi *online* dimana suatu tindakan kegiatan prostitusi *online* merupakan salah satu fenomena yang dimana hal ini sangat mudah sekali menyebar dan juga sangat kompleks dalam dunia era digital yang ada sehingga didalam adanya suatu konteks mengenai hukum pidana yang ada digunakan untuk bisa memberikan adanya suatu pertanggungjawaban pidana yang ada kepada pihak yang memang terlibat dalam kegiatan prostitusi *online* itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan hasil bahwa pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi *online* apabila para pihak tersebut memenuhi unsur dalam aturan KUHP ataupun diluar KUHP yang mengatur mengenai prostitusi *online* maka para pihak yang terlibat prostitusi *online* dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat didalam kasus prostitusi *online* ini sendiri nantinya akan sangat bergantung dengan adanya suatu fakta-fakta yang telah ditemukan sehingga hukum ini dirancang untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga memberikan hukuman kepada individu yang memang terlibat dalam suatu tindakan ilegal ini.

Keywords: Prostitusi *Online*, Para Pihak, Pertanggungjawaban Pidana

History:

Received: xx Month Year

Accepted: xx Month Year

Published: xx Month Year

Publisher: Universitas PGRI Madiun

Licensed: This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



Pendahuluan

Suatu tindakan yang dimana hal ini melibatkan adanya suatu pekerjaan yang dianggap secara illegal sudah banyak terjadi dan sering ada didalam kalangan lingkup orang dewasa (Kleden, 2019). Dimana kegiatan prostitusi *online* ini sendiri dimanfaatkan oleh mereka agar bisa memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pada diri mereka masing-masing untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mewah, hal ini mengakibatkan adanya suatu cara atau segala tindakan yang digunakan secara sembarangan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mewah bagi para pelaku. Dalam hal ini prostitusi sendiri ini terjemahan dari dalam Bahasa Inggris yang dimana diterjemahkan menjadi *prostitution* sehingga memiliki arti sebagai pelacuran, kemaksiatan hingga dalam bahasa Indonesia ini sendiri memiliki arti yaitu (WTS) atau dapat diartikan sebagai Wanita Tiuna Susila. Prostitusi sendiri memiliki arti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimana dalam artinya ia merupakan salah satu

kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dimana pekerjaan tersebut ialah menawarkan dan juga menjual jasa yang mereka miliki kepada para calon pembeli sehingga nantinya akan diberikan jasa berupa perbuatan atau tindakan seksual dengan imbalan yang memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kejadian prostitusi ini sendiri merupakan salah satu tindakan praktik yang menggunakan tubuh untuk melakukannya sehingga nantinya akan dikatakan sebagai salah satu tindak seksual dengan jangka pendek, sebab nantinya kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja namun dengan lebih banyak orang agar bisa mendapatkan banyak imbalan atau pendapatan yang nantinya akan dibayarkan oleh para customer ini. Sehingga didalam kegiatan prostitusi ini sendiri terdapat tiga unsur didalamnya yang mengandung unsur bayaran dimana bayaran ini merupakan imbalan dari pembeli, kedua adanya pergaulan bebas sebab hal ini dilakukan lebih dari satu orang bahkan hingga puluhan apabila kejadian ini terbilang sudah cukup lama, dan ketiga yaitu pelepasan emosi.

Sehingga pengertian atau definisi dari prostitusi *online* ini sendiri terdiri dari dua kata yaitu yang pertama prostitusi dan yang kedua adalah *online*, untuk prostitusi sendiri sudah dijelaskan bahwasannya hal ini adalah suatu kegiatan pekerjaan dengan menyediakan jasa layanan sedangkan untuk *online* berarti menggambarkan bagaimana tempat atau kegiatan yang nantinya akan dilakukan ini didalam prostitusi nantinya, kata dari *online* memiliki arti bahwasannya ia menggambarkan adanya suatu tindakan yang berhubungan dengan internet atau dunia maya sehingga arti dari prostitusi *online* ini sendiri merupakan kegiatan pelayanan seksual melalui dunia maya, sehingga kedua belah pihak tidak harus saling bertemu untuk bisa melakukan kegiatan prostitusi ini sendiri. Nantinya prostitusi *online* yang dimana dalam kegiatannya wanita akan dipekerjakan dengan mucikarinya sehingga adanya suatu pemimpin didalam hal tersebut. Mucikari ini sendiri yang akan menyediakan berbagai layanan hingga berbagai wanita yang akan bekerja untuk bisa menemani seksual lelaki yang akan membeli jasa prostitusi tersebut.

Dalam hal ini untuk negara Indonesia sendiri memiliki kebijakan yang mereka terapkan didalam tindak prostitusi ini sendiri dimana dari keempat hal tersebut Indonesia hanya memilih satu kebijakan yang mereka terapkan didalam negara mereka yaitu dimana dalam tindak prostitusi ini sendiri Indonesia melakukan adanya kebijakan kriminalisasi yang membuat adanya pelaku ini secara langsung dianggap bahwasannya tindakan yang mereka lakukan merupakan salah satu tindakan kriminal yang memang secara langsung harus diberi atau dikenakan sanksi pidana. Namun untuk kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia ini sendiri memang belum secara langsung dapat diterapkan didalam prostitusi *online* sebab dimana belum adanya aturan atau undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang larangan tindakan prostitusi *online*.

Prostitusi sendiri dikenal dengan suatu tindak kejahatan yang berhubungan dengan seks, seks sendiri diakibatkan oleh adanya suatu pengendalian diri yang dimana memiliki tingkatan yang sangat rendah untuk bisa dimanfaatkan sebagai salah satu keuntungan pribadi bagi seseorang. Diiringi dengan terus berkembangnya teknologi ini sendiri memberikan adanya suatu efek yang dimana dapat memberikan adanya suatu tingkat pengaruh terhadap bagaimana perkembangan prostitusi *online* ini dapat sangat cepat menjangkau kehidupan didalam masyarakat.

Adanya suatu kebebasan didalam penggunaan teknologi ini memberikan adanya suatu kemudahan bagi setiap kalangan masyarakat untuk mengakses ataupun melakukan adanya suatu tindak kegiatan *online* yang dimanfaatkan sebagai tindak kejahatan (Syafriada, 2022). Tak hanya itu kecanggihan dari adanya teknologi dan juga adanya suatu kebebasan didalam penggunaan teknologi ini sendiri mampu secara langsung menciptakan segala situs mulai dari web hingga aplikasi yang dimanfaatkan sebagai tindak prostitusi secara *online*, hal ini dapat

dikatakan sebagai salah satu tindakan yang mudah sebab tidak harus merepotkan para pelaku ini untuk menyebarkan kegiatan prostitusi mereka untuk pemasukan kebutuhan kehidupan mereka ini. Seseorang tentu saja akan berusaha agar dapat memenuhi segala bentuk dan juga kepentingan yang ada didalam kehidupan mereka sehingga hal ini membuat adanya perbedaan didalam setiap kalangan seseorang bagaimana cara mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, dizaman sekarang ini sudah banyak sekali cara masyarakat atau seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan didalam hidupnya dengan cara bekerja mulai dari pekerjaan dengan kategori yang dapat dikatakan kasar hingga pekerjaan yang dapat diselesaikan dimana saja dan kapan saja (Nuzuli et al., 2021).

Teknologi tentu mempermudah seseorang untuk biasa mendapatkan pekerjaan mereka dengan sangat mudah atau bahkan mereka bisa mengejarkan pekerjaan mereka dimana saja dan kapan saja atau dapat disebut secara fleksibel (Jayakarta, 2022). Namun dalam hal ini semakin terus bertumbuhnya kemajuan teknologi memiliki keberadaan yang sangat mengkhawatirkan atau dapat diibaratkan dengan pisau yang memiliki dua sisi dimana hal tersebut akan tergantung bagaimana seseorang akan menggunakan kecanggihan teknologi tersebut akankah digunakan untuk hal positif atau negatif. Prostitusi dengan kemajuan suatu teknologi ini sendiri memberikan adanya suatu tindakan prostitusi yang dilakukan secara *online* sehingga didalam fenomena yang sangat merajarela ini membuat adanya kegiatan prostitusi yang dapat secara mudah meluas didalam dunia maya, hal ini membuat adanya suatu kemungkinan yang dimana individu sendiri dapat membuat adanya keterlibatan didalam bisnis secara *online* dalam tindak seksual. Adanya suatu kegiatan dalam fenomena ini sendiri secara langsung juga memberikan adanya suatu timbul didalam aspek masalah sosial bahkan hingga hukum dan juga etika yang secara langsung seharusnya hal ini memberikan dampak perhatian yang sangat serius dari pihak pihak yang berwenang maupun juga masyarakat.

Prostitusi *online* sendiri dikatakan sangat bahaya sebab hal ini dapat memberikan adanya suatu dampak didalam potensi untuk bisa menyebabkan tindak kegiatan eksploitasi seksual oleh individu yang memang terlibat didalamnya apalagi mereka yang memang memiliki keterlibatan dimana dalam keterlibatan mereka ini sendiri dilakukan dengan paksaan atau bahkan terjebak didalam sebuah lingkaran perdagangan manusia. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari prostitusi *online* secara negatif tak hanya juga bisa menyebarkan penyakit akibat aktivitas seksual yang tidak menggunakan perlindungan. *Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV / AIDS)* adalah penyakit menular yang diakibatkan hubungan seksual, dan juga sangat berbahaya terhadap kesehatan karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Penyakit ini biasanya menginfeksi dan merusak seluruh sistem kekebalan tubuh yaitu sel darah putih melalui kontak seksual dan biasanya dapat ditemukan di para PSK atau pekerja seks komersial dan para pelangganya (Budiarsih et al., 2020). Pengawasan prostitusi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu tindak alat pengancaman untuk memeras atau mendiskredutkan individu agar bisa dimanfaatkan sebagai alat jual beli dalam porstitusi secara *online* (Islamy & Katimin, 2021). Dapat diketahui bahwasannya didalam kegiatan prostitusi *online* ini memiliki adanya suatu implikasi hukum yang sangat amat kompleks sehingga didalam kegiatan praktik yang memang melibatkan adanya pelanggan, penyelenggara ataupun individu yang memang terlibat ini secara adil sehingga akan membuat adanya pertanyaan yang muncul mengani pertanggungjawaban didalam tindak pidana. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka hal itu menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Yang Terlibat Didalam Prostitusi *Online*. Sehingga isu inilah yang menjadi asaan dalam melakukan penelitian hukum agar menemukan sebuah jawaban atas rumusan masalah yang sedang di teliti.

Metode

Didalam penelitian ini nantinya akan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual (Kecamatan & Perak, 2021). Pendekatan yuridis normative ini dilakukan agar dapat menerapkan adanya penggunaan metode yang dapat dengan mudah memahami adanya suatu masalah yang diangkat dengan mempertahankan atau berstandar pada suatu bidang hukum yang ada pada penelitian. Penggunaan data yang akan digunakan ialah data skunder sehingga nantinya akan dilakukan suatu penelitian dengan cara studi kepustakaan agar dapat memperoleh berbagai data yang sesuai dengan judul penelitian hal ini dimasukkan agar bisa memiliki berbagai sumber-sumber dan juga dokumen secara resmi.

Hasil dan Pembahasan

Jenis Prostitusi

Prostitusi sendiri memiliki berbagai macam dimana menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Kartono, dalam kegiatan tindak pidana prostitusi ini dibagi menurut atau sesuai kegiatannya menjadi terdaftar dan terorganisir sehingga serta tidak terdaftar.

1. Prostitusi yang sudah terdaftar ataupun terorganisir (Lokalisasi)

Dalam hal ini adanya suatu pelanggar akan langsung diawasi oleh departemen kepolisian yang memang dimana mereka memiliki wewenang untuk mengendalikan adanya suatu bantuan maupun kerjasama dari layanan social hingga layanan medis yang dibutuhkan.

2. Prostitusi yang belum/ Tidak Terdaftar

Untuk jenis prostitusi yang tidak terdaftar ini sendiri merupakan salah satu golongan yang dimana akan mencakup segala kelompok dan juga individu yang sudah melakukan kegiatan prostitusi ini dengan tidak sah atau dapat dikatakan secara ilegal. Dalam prostitusi jenis ini kegiatannya sendiri sudah dapat dikatakan tidak teratur dan juga keberadaannya pun jarang diketahui dan akan menimbulkan adanya suatu dampak didalam kesehatan mereka yang nantinya perlu dipertanyakan sebab dalam hal ini kegiatan yang mereka lakukan segala illegal tentu pastinya tidak akan memberikan mereka untuk sadar diri dalam memeriksakan kondisi kesehatan mereka kepada dokter.

Faktor Terjadinya Prostitusi

Didalam hal ini sendiri latar belakang dari adanya individu atau seseorang yang ingin sekali memasuki dunia yang berbau prostitusi ini dapat dikatakan merupakan salah satu tindakan yang sangat buruk sebab lingkungan didalam kegiatan prostitusi ini sendiri merupakan salah satu lingkungan yang dimana memungkinkan seseorang agar mudah terjebak dalam perangkap suatu lingkup yang sama, hal ini dilatar belakang oleh adanya berbagai faktor yang dapat menjadikan seseorang tersebut masuk kedalam ruang lingkup kegiatan prostitusi dimana faktor tersebut telah menjadi suatu alasan bagi mereka tersendiri untuk melakukannya. Faktor yang menjadi penyebab didalam keikutsertaan seseorang secara individu ini untuk menjadi salah satu pekerja seks melalui media sosial melatar belakang oleh adanya suatu hal berikut diantara lain adalah (Maulidya et al., 2021):

1. Adanya suatu faktor yang berasal dari iman dan akal.

Faktor ini menunjukkan adanya campuran dengan iman dan juga keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dimana hal tersebut akan berhubungan dengan ajaran agama yang mereka anuti. Pemahaman dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh mereka tentu saja akan menjadi salah satu pengaruh didalam bagaimana pola pikir

mereka nantinya. Apabila mereka faham dan juga memegang penuh ajaran agama mereka tentu mereka akan faham bahwasannya tindak kegiatan didalam prostitusi ini sendiri merupakan suatu dosa bagi mereka.

2. Faktor Ekonomi.

Sering kali faktor ekonomi ini menjadi salah satu alasan seseorang untuk terjun didalam kegiatan prostitusi agar mereka mendapatkan pemasukan untuk kebutuhan hidup mereka sebab tingkat kehidupan yang susah dan juga adanya suatu kebutuhan yang dimana cenderung tidak tercukupi ini juga menjadikan seseorang untuk bisa memenuhi suatu keinginan mereka, sebab didalam pemahaman yang mereka miliki bahwasannya prostitusi ini merupakan salah satu tempat mencari pemasukan dengan cara yang gampang.

3. Adanya Faktor dari Sosialogis.

Faktor sosialogis ini sendiri merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar dimana tawaran atau ajakan akan ada dari lingkungan sekitar mereka baik dari teman ataupun seseorang yang memang sudah berkecimbung didalam dunia prostitusi ini. Dengan hal ini seseorang dapat dengan mudah terhasut sebab pendidikan dan pengetahuan mereka yang sangat minim menjadikan korban mudah untuk tergiur.

4. Adanya Suatu Faktor Psikologis.

Faktor psikologis ini sendiri merupakan salah satu factor yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri sehingga terkadang terdapat rasa trauma yang dimiliki oleh seseorang dari perjalanan hidup mereka ini sendiri baik permasalahan dalam lingkungan keluaraga ataupun lingkungan yang ada disekitarnya membuat orang ini harus mengambil tindakan dimana seharusnya jalan yang ia ambil ini sangat salah dan beresiko negatif, hal ini menjadikan salah satu alasan untuk bisa membuat dalih dimana agar ia dapat mengobati rasa trauma yang ia alami tersebut.

5. Adanya Faktor Kemalasan

Adanya suatu faktor kemalasan ini timbul sebab dipicu oleh suatu keadaan dari faktor mental yang dapat dikatakan sangat rendah sehingga dapat merusak suatu pandangan dan juga keimanan individu didalam norma agama mereka yang akhirnya membuat mereka untuk terjerumus kedalam dunia prostitusi dengan hanya bermodalkan fisik dan juga kemudahan dalam menjalankan prostitusi ini dengan mendapatkan imbalan berupa uang. (Maulidya et al., 2021)

Pandangan Hukum Pidana Di Dalam Prostitusi *Online*

Prostitusi ini sendiri sering kali dikaitkan dengan perdagangan manusia, namun pada halnya perdagangan manusia dengan prostitusi ini sendiri merupakan dua kegiatan yang berbeda namun tetap memiliki beberapa kesamaan didalamnya sehingga dalam hal ini membuat adanya negara Indonesia melahirkan suatu Undan –Undang yang digunakan untuk bisa mengatasi adanya suatu Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana hal ini didasari oleh adanya suatu pengakuan bahwasannya perdagangan yang ia lakukan adalah suatu tindak perbudakan yang dilakukan didalam era atau zaman yang modern ini (Yusitarani, 2020). Perbuatan perdagangan orang ialah perbuatan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang telah melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan tindakan tegas (Risanto et al., 2021). Hal ini telah melanggar adanya harkat dan juga martabat yang dimiliki oleh seseorang termasuk didalam diri perempuan dan juga anak-anak. Kesenjangan yang terjadi didalam gender ini sendiri membuat adanya suatu tindakan merugikan yang dialami oleh perempuan dimana gender perempuan ini menjadi salah satu korban perdagangan manusia. Sehingga didalam undang–undang ini memiliki gambaran umum yang dimana nantinya akan menjelaskan terkait perempuan dan juga anak

bahwasannya mereka merupakan korban tindak pidana yang paling banyak terkait dengan adanya suatu aktivitas didalam perdagangan orang. Hal ini juga akan mengulas mengenai korban bahwasannya korban ini secara jelas diperdagangkan untuk tujuan prostitusi atau bahkan kegiatan eksploitasi didalam sesksual yang memiliki tugas untuk melayani para pembeli.

Didalam suatu pasal 1 angka 1 yang ada pada Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini sendiri membahas mengenai adanya suatu tindak pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang hal ini dimaksud dengan adanya suatu kegiatan perdagangan orang yang merupakan salah satu pengangkutan, penampungan hingga bahkan dalam pemindahan atau sebagainya yang termasuk kedalam paksaan yang memang ditujukan sebagai salah satu kegiatan eksploitasi. Sehingga didalam adanya suatu konteks menangani prostitusi *online* ini sendiri merupakan suatu pandangan hukum pidana yang nantinya akan bergantung apakah dalam kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai suatu perdagangan orang sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan didalam Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun apabila didalam hal tersebut ternyata tidak melibatkan unsur dalam definisi maka nantinya tindakan itu akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang ada didalam hukum pidana yang relevan terkait dengan bagaimana prostitusi itu diatur dalam KUHP.

Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Teribat

Pertanggungjawaban atau tanggung jawab dalam istilah hukum berarti “keterikatan” atau merupakan suatu hubungan sebab-akibat (Budiarsih, 2021). Didalam hal ini adanya suatu hukum pidana yang menjelaskan bahwasannya orang yang dapat melakukan suatu tindak kejahatan yang nantinya akan dikenakan suatu hukum pidana sehingga nantinya akan terlihat didalam setiap pasal yang sudah ada pada Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana hal ini sendiri memiliki kesimpulan dalam setiap peraturannya, untuk orang yang nantinya akan dikatakan sebagai salah satu pelaku atau objek dari tindak kegiatan didalam kriminal ini sendiri. Didalam pertanggungjawaban yang diminta dari pihak yang terlibat ini sendiri didalam prostitusi *online* akan dilihat sejauh mana pihak yang terlibat ini ikut berkecimbung dalam aktivitasnya sebab pertanggungjawaban yang nantinya akan diminta akan sesuai dengan posisinya dimana posisi tersebut diantara lain ialah (Tamarol, 2020) :

1. Muncikari

Muncikari sendiri ialah salah satu seorang pemilik dari adanya prostitusi *online* sendiri sehingga muncikari ini memiliki wewenang untuk menjadi salah satu orang perantara yang akan mempromosikan psk nya kepada pelanggan. Sehingga ia merupakan salah satu orang yang menyediakan jasa layanan seksual tersebut dimana ia juga dapat menyediakan jasa dari anak yang masih dibawah umur. Sebagai muncikari ini dapat terkena atau dijerat oleh pasal 295 dan 297 KUHP dimana dalam hal ini apabila muncikari ini digolongkan kepada kategori umum atau kategori orang dewasa maka muncikari secara langsung akan dijerat oleh asal 296 *jo* 506 KUHP.

Ancaman pidana yang dapat saja didapatkan oleh muncikari ini paling singkat ia akan dipenjara selama 3 tahun atau paling lama yaitu sekitar 15 tahun dimana dengan hal ini dikenakan denda dari Rp 120.000.000 – Rp 600.000.000. Sebab dari dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh muncikari ini merupakan menyediakan layanan kegiatan seksual dengan memperdagangkan dan memperjualbelikan orang guna dijadikan pekerja seks komersial / PSK dengan cara jeratan utang, kekerasan, paksaan dan memenuhi dan mencakup unsur pasal

dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang maka perbuatan si mucikari di jerat dengan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sedangkan mucikari yang melakukan kegiatan mempromosikan prostitusi *online* dengan cara pengiklanan dengan menggunakan sarana teknologi yaitu mendistribusikan konten kesusilaan melalui teknologi informasi maka melanggar Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.

Tindakan atau perbuatan mucikari yang dilarang juga oleh undang-undang yaitu perbuatan atau tindakan mempromosikan dan mengiklankan jasa layanan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 4 Ayat (2) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.250.000.000 dan paling banyak Rp.3.000.000.000.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Dari hal ini dapat dikatakan bahwasannya pekerja seks merupakan orang yang melayani secara langsung dimana ia dapat dikatakan sebagai salah satu pelaku utama yang terlibat didalam prostitusi *online*. PSK tidak dapat disebut sebagai salah satu pelaku sebab PSK sendiri sudah diatur didalam hukum dimana tidak semua PSK ini bekerja secara kemauannya sendiri terkadang ada PSK yang memang dipekerjakan karena dipaksa, sehingga perlu dilihat terlebih dahulu nantinya bahwasannya PSK ini merupakan korban atau tidak sebab apabila PSK ini merupakan salah satu korban maka secara tidak langsung PSK tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Pelacur yang bekerja atas kemauan sendiri akan menjual atau menyediakan diri untuk memasarkan jasa seksualnya lewat promosi pengiklanan layanan berbau seksual secara langsung atau melalui cara sarana teknologi informasi seperti melalui *chatting*, *website* dan lain-lain dengan bertujuan guna mendapatkan klien yang dimaksud dalam Pasal empat ayat (2) huruf d. Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. Dalam kaitannya dengan prostitusi, pelacur tidak dapat dihukum jika tidak ada layanan seksual yang dipasarkan atau diiklankan karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang prostitusi.

3. Pengguna Jasa

Pelanggan adalah customer yang menikmati layanan dari prostitusi online ini sendiri, sehingga ia merupakan salah seorang yang mengorder atau membeli jasa layanan untuk kepuasan pribadi. Dalam ketentuan pasal 295 sampai dengan 297 dan juga 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak atau belum ada peraturan yang menjelaskan dengan tegas mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa. Pengguna jasa ini dapat dikenakan pidana apabila melakukan perbuatan zinah dengan psk. Istri yang merasa dirugikan karena perbuatan sang suami dapat melaporkan perbuatan sang suami karena telah melakukan perbuatan zinah yang sesuai dengan pasal 284 KUHP. Didalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ini harus terbukti secara hukum dengan adanya melakukan aktivitas persetubuhan atau hubungan seksual dan dengan rasa suka sama suka, serta juga tidak ada paksaan.

Sehingga prostitusi yang dilakukan didalam adanya suatu ketentuan yang ada pada hukum yang ada di Indonesia ini telah dikriminalisasi dalam suatu pasal yaitu dimana hal ini mengatur tentang adanya suatu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal ini pertanggung jawaban pidana terhadap suatu pihak yang terkitab didalam prostitusi *online* ataupun perdagangan nantinya akan dilihat dari bagaimana seseorang tersebut ikut terlibat dan sejauh mana mereka sudah melakukan tindakan ilegal tersebut segingga nantinya mereka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang sudah ditentukan.

Kesimpulan

Dari seluruh uraian tersebut di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat didalam kasus prostitusi *online* ini sendiri nantinya akan sangat bergantung dengan adanya suatu fakta-fakta yang telah ditemukan sehingga hukum ini dirancang untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga memberikan hukuman kepada individu yang memang terlibat dalam suatu tindakan ilegal ini. Dalam kegiatan prostitusi pihak yang terlibat prostitusi *online* yaitu mucikari, psk, dan pengguna jasa. Mucikari dapat dijerat oleh Pasal 295 sampai dengan 297, dan juga pasal 506 KUHP, khususnya jika memperdagangkan manusia untuk dijadikan psk dengan cara paksaan dan ancaman hukuman menurut undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak dapat dikenakan pidana jika adalah korban perdagangan manusia, namun jika bekerja atas kemauannya sendiri dan terlibat dalam memberikan penawaran jasa seksual dengan penggunaan teknologi dan informasi maka dapat dikenakan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengguna jasa tidak dapat dihukum jika tidak dalam pada ikatan perkawinan, namun jika dalam pada ikatan perkawinan maka dapat dijerat Pasal 284 KUHP tentang perzinahan diadakan oleh istri yang dirugikan karena peristiwa tersebut.

Saran

Didalam hal ini saran yang diberikan oleh penulis terhadap bagaimana peraturan didalam perundang – undangan yang memang akan diberikan kepada kasus prostitusi *online* ini secara khusus agar dapat dengan mudah mencapai keadilan hukum bagi seluruh masyarakat. Penegakan hukum terhadap prostitusi harus memberikan keadilan agar semua pihak dapat dimintai pertanggungjawaban dan keterangan dalam pemeriksaan kasus prostitusi *online*.

Referensi

- Budiarsih. (2021). Pertanggungjawaban Dokter Dalam Misdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(01), 1–10.
- Budiarsih, Kleden, K. L., Prasetyawati, E., Warka, M., & Reynaldi, R. (2020). *Regulation of the Rights of Health and Social Care for Women with HIV/AIDS*. 121(Inclar 2019), 210–216. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.043>
- Islamy, Y., & Katimin, H. (2021). Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perpektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 76. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i1.4212>
- Jayakarta, S. (2022). *SEKTOR INFORMAL DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA* Sita Dewi, Dwi Listyowati, Bertha Elvy Napitupulu.
- Kecamatan, K., & Perak, H. (2021). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(5), 1332–1336.
- Kleden, K. L. (2019). Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 68–78. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>
- Maulidya, I., Musthofa, S. B., & Indraswari, R. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Remaja Awal Di Lingkungan Prostitusi Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(3), 287–293. <https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.29341>
- Nuzuli, A. K., Natalia, W. K., & Adiyanto, W. (2021). Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Prostitusi Online di Surabaya. *Warta ISKI*, 4(1), 35–43. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v4i1.108>
- Risanto, R., Syarifudin, L., & ... (2021). Law Enforcement Against The Crime Of Human Trafficking At Line Two, Poros Samarinda-Tenggarong. *Activa Juris: Jurnal ...*, 1(August), 1–9. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/9392/8628-29049-1-PB\(1\).pdf?sequence=1](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/9392/8628-29049-1-PB(1).pdf?sequence=1)
- Syafrida. (1945). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 105(3), 129–133.
- Tamarol, A. A. (2020). Proses hukum terhadap pelaku yang terlibat prostitusi online menurut hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(3), 248–253.
- Yusitarani, S. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik